



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azman Bin Bahtiar;
2. Tempat lahir : Baboko;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baboko RT/RW 002/001 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.
Tempat Tinggal Lain : Jalan Kasah Ujung Rt/RW 003/002 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota Polri);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/39/X/2016/Reskrim;

Terdakwa Azman Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 November 2016;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZMAN Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AZMAN Bin BAHTIAR selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan terdakwa, dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 24 Juli 2016;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 30 Juli 2016;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Azman;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AZMAN Bin BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, sekira Pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, atau pada suatu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, saksi Muslim Effendi berniat memasukkan anaknya yaitu saksi Rizki Handayani menjadi Bintara Polwan, lalu saksi Muslim Efendi menghubungi saksi Carles dengan mengatakan, "Carles rencana saya mau masukkan anak saya Polisi ada gak kira-kira kenalan kamu yang bisa membantu", kemudian saksi Carles menjawab, "tunggu dulu pak saya tanya kawan itu bisa atau tidak dia membantu", lalu saksi Carles menghubungi terdakwa AZMAN Bin BAHTIAR (selanjutnya disebut terdakwa), "Man ini ada keluarga ku yang mau masuk polisi, gimana cara yang bagusnya man", kemudian terdakwa menjawab, "besok saja kita jumpa", lalu dijawab oleh saksi Carles, "kalau gitu kita jumpa di rumah keluarga saya yang mau masuk polisi tu saja", kemudian pada tanggal 20 Juli 2015 saksi Carles, saksi Rodial dan terdakwa mendatangi rumah saksi Muslim Efendi, lalu saksi Carles memperkenalkan terdakwa yang akan memasukkan anak saksi Muslim Efendi untuk menjadi Bintara Polwan, lalu setelah saksi Muslim Efendi menanyakan kepada terdakwa berapa anggaran untuk masuk menjadi Bintara Polwan dan dijawab oleh terdakwa bahwa anggaran untuk masuk menjadi Bintara Polwan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Muslim Efendi kembali bertanya kepada terdakwa, bagaimana bila anak saksi Muslim Efendi tidak lulus menjadi Bintara Polwan apakah uangnya akan dikembalikan, lalu dijawab oleh terdakwa, "uang akan dikembalikan tetapi dengan catatan sudah berapa kali anak bapak lulus tes sisanya akan dikembalikan dan setiap kali tes bapak dikenakan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)", lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, "iya lah kalau emang seperti itu";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Muslim Efendi melalui Handphone dengan mengatakan, "pak komandan saya meminta uang, tolong kirimkan dulu uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dulu", lalu dijawab oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



saksi Muslim Efendi, “kalau sebanyak itu saya tidak berani mengantarkan kesana”, lalu dijawab terdakwa, “nanti saya suruh Rodial untuk menjemput uang tersebut”, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rodial datang kerumah saksi Muslim Efendi untuk menjemput uang dari saksi Muslim Efendi, kemudian saksi Muslim Efendi bersama saksi Samrawati dan saksi Rodial pergi ke BRI Unit Bandar Sei Kijang untuk mengambil uang, kemudian saksi Muslim Efendi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Rodial untuk diantarkan kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Muslim Efendi dengan mengatakan, “pak besok tolong kirimkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi”, lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, “besok saya kirimkan uangnya”, kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 saksi Rodial kembali datang kerumah saksi Muslim Efendi untuk menjemput uang dari saksi Muslim Efendi, kemudian saksi Muslim Efendi bersama saksi Samrawati dan saksi Rodial pergi ke BRI Unit Bandar Sei Kijang untuk mengambil uang, kemudian saksi Muslim Efendi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rodial untuk diantarkan kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muslim Efendi dengan mengatakan, “pak sisa uang tersebut kira-kira kapan akan dilunasi, karena komandan saya menyuruh untuk melunasinya”, lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, “sekarang uang saya tinggal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi, saya minta waktu 1 minggu lagi untuk cari pinjaman”, selanjutnya sekira 1 minggu kemudian, saksi Muslim Efendi menghubungi terdakwa untuk menyerahkan sisa uang yang ditagih oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Muslim Efendi dan terdakwa menyepakati untuk bertemu di rumah makan Pandeka di Jl. Harapan Raya / Imam Munandar Pekanbaru, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Muslim Efendi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muslim Efendi tersebut dengan jumlah seluruhnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi Rizki Handayani Binti Muslim Efendi (anak dari saksi Muslim Efendi) untuk masuk bintanga Polwan, antara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muslim Efendi dan terdakwa tidak ada komunikasi lagi, lalu pada 20 April 2016 saksi Rizki Handayani Binti Muslim Efendi mendaftarkan diri untuk seleksi bintanga Polwan di Polda Riau, lalu saksi Muslim Efendi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Rizki Handayani sudah mendaftar bintanga Polwan, lalu dijawab oleh terdakwa, "iya pak saya pantau terus", lalu saksi Rizki Handayani mengikuti tes pertama yaitu tes kesehatan dengan hasil lulus, kemudian tes berikutnya yaitu tes jasmani saksi Rizki Handayani tidak lulus, selanjutnya karena saksi Rizki Handayani tidak lulus menjadi bintanga Polwan, saksi Muslim Efendi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh saksi Muslim Efendi kepada terdakwa seperti yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Muslim Efendi sebelumnya, namun terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut hingga saat ini;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muslim Efendi dengan jumlah seluruhnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muslim Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AZMAN Bin BAHTIAR pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015, sekira Pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, saksi Muslim Effendi berniat memasukkan anaknya yaitu saksi Rizki Handayani menjadi Bintang Polwan, lalu saksi Muslim Efendi menghubungi saksi Carles dengan mengatakan, "Carles rencana saya mau memasukkan anak saya Polisi ada gak kira-kira kenalan kamu yang bisa membantu",

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



kemudian saksi Carles menjawab, “tunggu dulu pak saya tanya kawan itu bisa atau tidak dia membantu”, lalu saksi Carles menghubungi terdakwa AZMAN Bin BAHTIAR (selanjutnya disebut terdakwa), “Man ini ada keluarga ku yang mau masuk polisi, gimana cara yang bagusnya man”, kemudian terdakwa menjawab, “besok saja kita jumpa”, lalu dijawab oleh saksi Carles, “kalau gitu kita jumpa di rumah keluarga saya yang mau masuk polisi tu saja”, kemudian pada tanggal 20 Juli 2015 saksi Carles, saksi Rodial dan terdakwa mendatangi rumah saksi Muslim Efendi, lalu saksi Carles memperkenalkan terdakwa yang akan memasukkan anak saksi Muslim Efendi untuk menjadi Bintara Polwan, lalu setelah saksi Muslim Efendi menanyakan kepada terdakwa berapa anggaran untuk masuk menjadi Bintara Polwan dan dijawab oleh terdakwa bahwa anggaran untuk masuk menjadi Bintara Polwan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Muslim Efendi kembali bertanya kepada terdakwa, bagaimana bila anak saksi Muslim Efendi tidak lulus menjadi Bintara Polwan apakah uangnya akan dikembalikan, lalu dijawab oleh terdakwa, “uang akan dikembalikan tetapi dengan catatan sudah berapa kali anak bapak lulus tes sisanya akan dikembalikan dan setiap kali tes bapak dikenakan biaya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”, lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, “iya lah kalau emang seperti itu”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2015 terdakwa menghubungi saksi Muslim Efendi melalui Handphone dengan mengatakan, “pak komandan saya meminta uang, tolong kirimkan dulu uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dulu”, lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, “kalau sebanyak itu saya tidak berani mengantarkan kesana”, lalu dijawab terdakwa, “nanti saya suruh Rodial untuk menjemput uang tersebut”, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rodial datang kerumah saksi Muslim Efendi untuk menjemput uang dari saksi Muslim Efendi, kemudian saksi Muslim Efendi bersama saksi Samrawati dan saksi Rodial pergi ke BRI Unit Bandar Sei Kijang untuk mengambil uang, kemudian saksi Muslim Efendi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Rodial untuk diantarkan kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi Muslim Efendi dengan mengatakan, “pak besok tolong kirimkan uang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi”, lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, “besok saya kirimkan uangnya”, kemudian pada tanggal 30 Juli 2015 saksi Rodial kembali datang kerumah saksi Muslim Efendi untuk menjemput uang dari saksi Muslim Efendi, kemudian saksi Muslim Efendi bersama saksi Samrawati dan saksi Rodial pergi ke BRI Unit Bandar Sei Kijang untuk mengambil uang, kemudian saksi Muslim Efendi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Rodial untuk diantarkan kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi Muslim Efendi dengan mengatakan, “pak sisa uang tersebut kira-kira kapan akan dilunasi, karena komandan saya menyuruh untuk melunasinya”, lalu dijawab oleh saksi Muslim Efendi, “sekarang uang saya tinggal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi, saya minta waktu 1 minggu lagi untuk cari pinjaman”, selanjutnya sekira 1 minggu kemudian, saksi Muslim Efendi menghubungi terdakwa untuk menyerahkan sisa uang yang ditagih oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi Muslim Efendi dan terdakwa menyepakati untuk bertemu di rumah makan Pandeka di Jl. Harapan Raya / Imam Munandar Pekanbaru, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Muslim Efendi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muslim Efendi tersebut dengan jumlah seluruhnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi Rizki Handayani Binti Muslim Efendi (anak dari saksi Muslim Efendi) untuk masuk bintanga Polwan, antara saksi Muslim Efendi dan terdakwa tidak ada komunikasi lagi, lalu pada 20 April 2016 saksi Rizki Handayani Binti Muslim Efendi mendaftarkan diri untuk seleksi bintanga Polwan di Polda Riau, lalu saksi Muslim Efendi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Rizki Handayani sudah mendaftar bintanga Polwan, lalu dijawab oleh terdakwa, “iya pak saya pantau terus”, lalu saksi Rizki Handayani mengikuti tes pertama yaitu tes kesehatan dengan hasil lulus, kemudian tes berikutnya yaitu tes jasmani saksi Rizki Handayani tidak lulus, selanjutnya karena saksi Rizki Handayani tidak lulus menjadi bintanga Polwan, saksi Muslim Efendi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh saksi Muslim Efendi kepada terdakwa seperti yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Muslim Efendi sebelumnya, namun terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut hingga saat ini.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi Muslim Efendi dengan jumlah seluruhnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muslim Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juli 2015, Saksi berniat memasukkan anak Saksi menjadi Polisi, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Carles untuk meminta bantuan, kemudian Sdr. Carles meminta tolong kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa, Sdr. Carles dan Sdr. Rodial datang ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan berapa anggaran untuk masuk Polwan bagi anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB, Saksi bersama istri Saksi yakni Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm), dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa, yang kedua yakni pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr, Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan yang ketiga sekitar 6 (enam) hari kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Rumah Makan Pandeka Jalan Imam Munanda Kota Pekanbaru atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan Saksi tidak ada komunikasi lagi, sampai dengan pada bulan April 2016 anak Saksi ikut tes masuk Polwan, namun pada akhirnya tidak lulus pada tes kedua;
- Bahwa selanjutnya Saksi menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menjanjikan akan membantu memasukkan anak Saksi masuk Polwan dan jika tidak lulus maka uang akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa juga merupakan anggota Kepolisian, termasuk keponakan dan adik Terdakwa juga anggota Kepolisian;
- Bahwa anak Saksi tidak lulus tes Polisi karena jatuh pada saat tes Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan jumlah uang yang harus disetorkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Juli 2015, Saksi berniat memasukkan anak Saksi menjadi Polisi, kemudian suami Saksi yakni Saksi Muslim Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Legiman (Alm) menghubungi Sdr. Carles untuk meminta bantuan, kemudian Sdr. Carles meminta tolong kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa, Sdr. Carles dan Sdr. Rodial datang ke rumah Saksi dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menanyakan berapa anggaran untuk masuk Polwan bagi anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB, Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr, Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa, yang kedua yakni pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr, Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan yang ketiga sekitar 6 (enam) hari kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Rumah Makan Pandeka Jalan Imam Munanda Kota Pekanbaru atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan Saksi tidak ada komunikasi lagi, sampai dengan pada bulan April 2016 anak Saksi ikut tes masuk Polwan, namun pada akhirnya tidak lulus pada tes kedua;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menagih kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan kepada Terdakwa tersebut, namun Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menjanjikan akan membantu memasukkan anak Saksi masuk Polwan dan jika tidak lulus maka uang akan dikembalikan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa juga merupakan anggota Kepolisian, termasuk keponakan dan adik Terdakwa juga anggota Kepolisian;
- Bahwa anak Saksi tidak lulus tes Polisi karena jatuh pada saat tes Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan jumlah uang yang harus disetorkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya bahwa pada hari tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa datang ke rumah Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menanyakan berapa anggaran untuk masuk Polwan bagi anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan dijawab oleh Terdakwa yakni sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa ada menjanjikan akan membantu anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) lulus tes masuk Polwan dan jika anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus tes masuk Polwan maka uangnya akan Terdakwa kembalikan dengan catatan setiap kali tes yang telah dijalani dipotong sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa total uang yang diserahkan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dalam 3 (tiga tahap) yakni pertama Terdakwa meminta Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Sdr. Rodial pada tanggal 24 Juli 2015 yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang kedua pada hari tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa meminta Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Sdr. Radial yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan yang ketiga pada hari tanggalnya Terdakwa tidak ingat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah makan Indra Pandeka Jl. Imam Munandar Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada akhirnya anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus tes Polwan dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) meminta uang dikembalikan namun Terdakwa belum ada mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa uang tersebut ada Terdakwa keluarkan untuk keperluan tes tersebut dan ada pula yang dijadikan uang muka untuk membeli mobil Terdakwa;
- Bahwa sudah perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan uang sudah Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 24 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 30 Juli 2016;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Azman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 573/Pen.Pid/2016/PN Plw tertanggal 24 November 2016 dan Penetapan Penyitaan Nomor 574/Pen.Pid/2016/PN Plw tertanggal 24 November 2016, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa, Sdr. Carles dan Sdr. Rodial datang ke rumah Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyampaikan niatnya memasukkan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menjadi Polwan, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menanyakan kepada Terdakwa berapa anggaran untuk masuk Polwan bagi anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa ada menjanjikan akan membantu anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) lulus tes masuk Polwan dan jika anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus tes masuk Polwan maka uangnya akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

- Bahwa Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB, Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru, yang kedua yakni pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru dan yang ketiga sekitar 6 (enam) hari kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Rumah Makan Pandeka Jalan Imam Munanda Kota Pekanbaru atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada akhirnya anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus masuk tes Polwan dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) meminta uang dikembalikan namun Terdakwa belum ada mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa total uang yang diserahkan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ada sebagian tertentu digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yang bukan untuk keperluan pengurusan tes masuk Polwan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama AZMAN Bin BAHTIAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/Eoh.2/PLW/09/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “AZMAN Bin BAHTIAR”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu



Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "AZMAN Bin BAHTIAR" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan" yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar dirinya atau orang lain mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa, Sdr. Carles dan Sdr. Rodial datang ke rumah Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyampaikan niatnya memasukkan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menjadi Polwan, kemudian Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menanyakan kepada Terdakwa berapa anggaran untuk masuk Polwan bagi anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa ada menjanjikan akan membantu anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) lulus tes masuk Polwan dan jika anak



Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus tes masuk Polwan maka uangnya akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB, Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru, yang kedua yakni pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru dan yang ketiga sekitar 6 (enam) hari kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Rumah Makan Pandeka Jalan Imam Munanda Kota Pekanbaru atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus masuk tes Polwan dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) meminta uang dikembalikan namun Terdakwa belum ada mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa total uang yang diserahkan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ada sebagian tertentu digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yang bukan untuk keperluan pengurusan tes masuk Polwan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum” di sini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan bohong menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini akan menguraikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, Terdakwa memberikan perkataan yang menyebabkan orang menjadi percaya sehingga pada akhirnya menyerahkan secara sukarela barang sesuatu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Kantor Bank BRI Unit Sei Kijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2015, Terdakwa, Sdr. Carles dan Sdr. Rodial datang ke rumah Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyampaikan niatnya memasukkan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menjadi Polwan, kemudian Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menanyakan kepada Terdakwa berapa anggaran untuk masuk Polwan bagi anak Saksi dan dijawab oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa ada menjanjikan akan membantu anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) lulus tes masuk Polwan dan jika anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus tes masuk Polwan maka uangnya akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

Menimbang, bahwa Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 24 Juli 2015 sekira jam 09.00 WIB, Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru, yang kedua yakni pada tanggal 30 Juli 2020 Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) bersama Saksi Samrawati Binti M. Yusuf (Alm) dan Sdr. Rodial berangkat ke Bank BRI unit Sei Kijang untuk mengambil uang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Rodial untuk diantarkan kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang kemudian diserahkan Sdr. Rodial kepada Terdakwa di Jalan Kartini Pekanbaru dan yang ketiga sekitar 6 (enam) hari kemudian sekira jam 22.00 WIB Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Rumah Makan Pandeka Jalan Imam Munanda Kota Pekanbaru atas permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) tidak lulus masuk tes Polwan dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) meminta uang dikembalikan namun Terdakwa belum ada mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa total uang yang diserahkan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) kepada Terdakwa sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang ada sebagian tertentu digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yang bukan untuk keperluan pengurusan tes masuk Polwan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

Menimbang, bahwa tidak diketemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memang benar-benar sebagai pihak yang berwenang untuk dapat membantu memasukkan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) lulus tes Polwan dan ketika anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm), Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana dijanjikan Terdakwa sebelumnya malah uang tersebut sebagian tertentu digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yang bukan untuk keperluan pengurusan tes masuk Polwan anak Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm), maka Terdakwa telah dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa. Antara Terdakwa dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) telah ada perdamaian sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara dan dimuka persidangan telah pula diperlihatkan Surat Pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) serta kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm), maka hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dan kepada korban pada khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Terdakwa dan aksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) sudah ada perdamaian di mana Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) yang dibuktikan dengan Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban dan kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) yang Terdakwa serahkan didepan Persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim pidana penjara tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 24 Juli 2016, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 30 Juli 2016 dan 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Azman, yang merupakan dokumen sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi Korban yang kemudian uang tersebut diterima Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm) dan Terdakwa telah memberikan penggantian kerugian kepada Saksi Muslim Efendi Bin Legiman (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZMAN Bin BAHTIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 24 Juli 2016;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Rodial pada tanggal 30 Juli 2016;

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli yang ditandatangani oleh Azman;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)